



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 551-1/321 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PENYULUHAN BAGI JURU MUDI
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pemahaman kepada juru mudi dan masyarakat tentang keselamatan angkutan jalan dan penumpang maka perlu dilakukan kegiatan penyuluhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menunjuk Narasumber Penyuluhan Bagi Juru Mudi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Menunjuk Narasumber Penyuluhan bagi Juru Mudi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. mengadakan rapat Intern koordinasi pelaksanaan penyuluhan bagi Juru Mudi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
 - b. menyusun materi;
 - c. menyampaikan materi; dan
 - d. menjawab pertanyaan dari juru mudi.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Narasumber bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019.

7

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 April 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Perseroan Terbatas Jasa Raharja Perwakilan Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo;
 9. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukoharjo.
-

Lampiran: Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 591.1 / 321 Tahun 2019
 Tanggal : 5 April 2019

NARASUMBER PENYULUHAN BAGI JURU MUDI
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	JUDUL MATERI
1.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Narasumber	Tugas Pokok Fungsi Dinas Perhubungan
2.	Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sukoharjo	Narasumber	Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu- Lintas dan Angkutan Jalan
3.	Kepala Perseroan Terbatas Jasa Raharja Perwakilan Sukoharjo	Narasumber	Penanganan Proses Pemberian Santunan Korban Lalu-Lintas
4.	Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Narasumber	Undang - Undang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Orang dan Barang
5.	Kepala Badan Narkotika Nasional	Narasumber	Bahaya Narkoba

BUPATI SUKOHARJO


 WARDOYO WIJAYA